



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH  
TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan kemampuan anggaran terhadap pembiayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 belum dapat memenuhi capaian target kinerja program dan kegiatan yang melampaui asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, perlu dilakukan penyesuaian anggaran yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan Pasal 155 dan Pasal 168 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- b. bahwa kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran perubahan yang telah disepakati bersama antara Bupati Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 24 September 2018, menjadi pedoman penyusunan perubahan anggaran untuk selanjutnya ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta sesuai Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 ;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Persetujuan terhadap Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Persetujuan Terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 ;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Memperhatikan : Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 dan selanjutnya dilakukan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRK Aceh Tamiang yang tertuang dalam berita acara.

KEDUA : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Pendapat Badan Anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Sebelum Perubahan | Rp. 1,175,611,272,018.00 |
| Setelah Perubahan | Rp. 1,235,993,555,708.00 |
| Bertambah         | Rp. 60,382,283,690.00    |

2. BELANJA

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Sebelum Perubahan | Rp. 1,199,611,272,018.00 |
| Setelah Perubahan | Rp. 1,251,855,452,239.00 |
| Bertambah         | Rp. 52,274,180,221.00    |

- KETIGA : Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 secara rinci dimuat dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018, agar dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada Tanggal 11 Oktober 2018 M  
2 S a f a r 1440 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG

Ketua,



FADLON

Salinan-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh ;
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru ;
3. Inspektur Aceh Tamiang di Karang Baru ;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru ;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.